



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN DEMAK
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 900/1281/IX/2021

NOMOR : 0006.Pj/HKM.02.01/C03140000/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-9-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WAHYU SUSETIJONO : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/1/2021 tanggal 1 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AHMAD SAMSURI : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, berkedudukan di Jalan Raya

06

Demak - Purwodadi Km. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0008.Sku/SDM 02.07/B03000000/2021 tanggal 17 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. PIHAK KEDUA adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) UP3 Demak.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT PLN (Persero) UP3 Demak dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak di wilayah Kabupaten Grobogan.
6. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah tagihan listrik PT PLN (Persero) UP3 Demak kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan yang

harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT PLN (Persero) UP3 Demak.

7. Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak adalah Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak Unit Layanan Pelanggan (ULP) Purwodadi, ULP Wirosari, dan sebagian ULP Tegowanu di wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
8. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak sesuai kedudukan pelanggan di wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dicetak dari rekening listrik wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
9. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.
10. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban lampu PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan PT PLN (Persero) UP3 Demak di wilayah Kabupaten Grobogan.
11. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pemungutan dan penyetoran PPJ dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk menjamin kelancaran pemungutan dan penyetoran PPJ;
 - b. untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 - c. untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi; dan
 - d. untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KESATU melalui meterisasi PJU.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan dan Penyetoran PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. mekanisme perhitungan dan pemungutan PPJ dari nilai jual tenaga listrik;
- b. menyediakan informasi Rekapitulasi Rekening Listrik per tarif dan per daya penerimaan PPJ;
- c. mekanisme penyetoran PPJ;

- d. mekanisme pembayaran rekening PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- e. Kerja sama pengawasan dan penertiban PJU.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pembayaran rekening PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KESATU melunasi rekening PJU dan rekening listrik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Grobogan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan; dan
 - c. PIHAK KEDUA tidak boleh mengkompensasi tagihan listrik PJU dengan setoran PPJ.
- (2) Mekanisme penyetoran PPJ adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA mengirimkan data penjualan listrik PT PLN (Persero) UP3 Demak kepada PIHAK KESATU melalui *hard copy* paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 - b. PARA PIHAK bersama-sama melakukan rekonsiliasi data Penjualan Tenaga Listrik;
 - c. PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PPJ atas tagihan listrik paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya ke rekening sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Jateng Cabang Purwodadi
 - Nomor Rekening : 1-017-00701-3
 - Nama Rekening : PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI; dan
 - d. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Pengawasan dan penertiban PJU dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK secara bersama-sama akan melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi;
 - b. kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU Tidak Resmi akan diselesaikan secara bersama oleh PARA PIHAK;
 - c. untuk menertibkan PJU Tidak Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan

- dan Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur PIHAK KEDUA dan unsur PIHAK KESATU; dan
- d. hasil dari pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Meterisasi PJU dilaksanakan sebagai berikut:
- PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi PJU secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU;
 - meterisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memasang instalasi PJU serta Alat Pembatas dan Pengukur (APP);
 - untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan
 - biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KESATU, sedangkan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- menerima PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA;
 - mendapatkan Rekapitulasi Rekening Listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar dan restitusi yang disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya melalui Bupati Grobogan; dan
 - melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ dan rekening PJU minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ;
 - melaksanakan sosialisasi bersama PIHAK KEDUA kepada masyarakat terkait kewajiban membayar rekening listrik dan dukungan program PLN;
 - melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;

- d. melunasi tagihan rekening listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan pada bulan berjalan;
- e. menanggung segala biaya penambahan daya dan/atau permintaan penyambungan sementara, dan tidak dikompensasikan dengan PPJ; dan
- f. menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, dan hanya dapat menggunakannya sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening listrik PJU dan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan setiap bulan;
- b. memungut PPJ dari pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran;
- d. memutus aliran listrik PJU yang *ilegal*; dan
- e. menerima informasi perubahan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PPJ.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi rekapitulasi pelunasan PPJ secara *online* dan estimasi penerimaan PPJ sesuai program PLN;
- b. melaksanakan sosialisasi bersama PIHAK KESATU kepada masyarakat terkait kewajiban membayar rekening listrik dan dukungan program PLN;
- c. menyeter hasil PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- d. menyerahkan Rekapitulasi Rekening Listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar dan restitusi; dan
- e. melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ dan Rekening PJU minimal satu kali per tahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2026.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Purwodadi.
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Purwodadi.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat:
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - Perjanjian Kerja Sama ini batal dengan sendirinya atau batal dengan hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilakukan.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

Pasal 11

KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju akan menjaga kerahasiaan atas semua informasi yang menjadi objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

BADAN PENDAPATAN, PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi Kabupaten
Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : 08157734308

Email : rachmawati.rini@yahoo.com

PIHAK KEDUA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DIY
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) DEMAK

U.p. Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Alamat : Jalan Raya Demak - Purwodadi Km. 03 Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : 08112881272

Email : dody.bastian@pln.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. penekanan tunggakan;
- b. pemasaran bersama;
- c. penertiban pemakaian tenaga listrik;
- d. pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik;
- e. penghitungan target PPJ yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



A signature in blue ink is written over a circular purple stamp that reads "PERSEROAN". To the left of the signature is a yellow and red revenue stamp (Meterai Tempel) for 10,000 Rupiah, with the serial number 48CFDAJX407082291.

AHMAD SAMSURI

PIHAK KESATU,



A signature in blue ink is written over a circular purple official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN" around the perimeter and "BPPKAD" in the center.

WAHYU SUSETIJONO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN DEMAK
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 900/1281/IX/2021

NOMOR : 0006.Pj/HKM.02.01/C03140000/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-9-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WAHYU SUSETIJONO : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/1/2021 tanggal 1 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AHMAD SAMSURI : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, berkedudukan di Jalan Raya

(Handwritten signature)

Demak - Purwodadi Km. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0008.Sku/SDM 02.07/B03000000/2021 tanggal 17 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. PIHAK KEDUA adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) UP3 Demak.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT PLN (Persero) UP3 Demak dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak di wilayah Kabupaten Grobogan.
6. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah tagihan listrik PT PLN (Persero) UP3 Demak kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan yang

harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT PLN (Persero) UP3 Demak.

7. Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak adalah Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak Unit Layanan Pelanggan (ULP) Purwodadi, ULP Wirosari, dan sebagian ULP Tegowanu di wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
8. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Demak sesuai kedudukan pelanggan di wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dicetak dari rekening listrik wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
9. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.
10. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban lampu PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan PT PLN (Persero) UP3 Demak di wilayah Kabupaten Grobogan.
11. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pemungutan dan penyetoran PPJ dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk menjamin kelancaran pemungutan dan penyetoran PPJ;
 - b. untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 - c. untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi; dan
 - d. untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KESATU melalui meterisasi PJU.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan dan Penyetoran PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. mekanisme perhitungan dan pemungutan PPJ dari nilai jual tenaga listrik;
- b. menyediakan informasi Rekapitulasi Rekening Listrik per tarif dan per daya penerimaan PPJ;
- c. mekanisme penyetoran PPJ;

- d. mekanisme pembayaran rekening PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- e. Kerja sama pengawasan dan penertiban PJU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pembayaran rekening PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KESATU melunasi rekening PJU dan rekening listrik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Grobogan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan; dan
 - c. PIHAK KEDUA tidak boleh mengkompensasi tagihan listrik PJU dengan setoran PPJ.
- (2) Mekanisme penyetoran PPJ adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA mengirimkan data penjualan listrik PT PLN (Persero) UP3 Demak kepada PIHAK KESATU melalui *hard copy* paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 - b. PARA PIHAK bersama-sama melakukan rekonsiliasi data Penjualan Tenaga Listrik;
 - c. PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PPJ atas tagihan listrik paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya ke rekening sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Jateng Cabang Purwodadi
 - Nomor Rekening : 1-017-00701-3
 - Nama Rekening : PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI; dan
 - d. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Pengawasan dan penertiban PJU dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK secara bersama-sama akan melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi;
 - b. kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU Tidak Resmi akan diselesaikan secara bersama oleh PARA PIHAK;
 - c. untuk menertibkan PJU Tidak Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan

- dan Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur PIHAK KEDUA dan unsur PIHAK KESATU; dan
- d. hasil dari pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Meterisasi PJU dilaksanakan sebagai berikut:
- PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melakukan meterisasi PJU secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU;
 - meterisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memasang instalasi PJU serta Alat Pembatas dan Pengukur (APP);
 - untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan
 - biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KESATU, sedangkan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- menerima PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA;
 - mendapatkan Rekapitulasi Rekening Listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar dan restitusi yang disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya melalui Bupati Grobogan; dan
 - melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ dan rekening PJU minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ;
 - melaksanakan sosialisasi bersama PIHAK KEDUA kepada masyarakat terkait kewajiban membayar rekening listrik dan dukungan program PLN;
 - melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;

- d. melunasi tagihan rekening listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan pada bulan berjalan;
- e. menanggung segala biaya penambahan daya dan/atau permintaan penyambungan sementara, dan tidak dikompensasikan dengan PPJ; dan
- f. menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, dan hanya dapat menggunakannya sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening listrik PJU dan rekening listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan setiap bulan;
- b. memungut PPJ dari pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran;
- d. memutus aliran listrik PJU yang *ilegal*; dan
- e. menerima informasi perubahan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PPJ.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi rekapitulasi pelunasan PPJ secara *online* dan estimasi penerimaan PPJ sesuai program PLN;
- b. melaksanakan sosialisasi bersama PIHAK KESATU kepada masyarakat terkait kewajiban membayar rekening listrik dan dukungan program PLN;
- c. menyetor hasil PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- d. menyerahkan Rekapitulasi Rekening Listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar dan restitusi; dan
- e. melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ dan Rekening PJU minimal satu kali per tahun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2026.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Purwodadi.
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Purwodadi.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat:
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - Perjanjian Kerja Sama ini batal dengan sendirinya atau batal dengan hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilakukan.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

Pasal 11

KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju akan menjaga kerahasiaan atas semua informasi yang menjadi objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

BADAN PENDAPATAN, PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi Kabupaten
Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : 08157734308

Email : rachmawati.rini@yahoo.com

PIHAK KEDUA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DIY
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) DEMAK

U.p. Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Alamat : Jalan Raya Demak - Purwodadi Km. 03 Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : 08112881272

Email : dody.bastian@pln.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. penekanan tunggakan;
- b. pemasaran bersama;
- c. penertiban pemakaian tenaga listrik;
- d. pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik;
- e. penghitungan target PPJ yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



AHMAD SAMSURI

PIHAK KESATU,



WAHYU SUSETIJONO